



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 6.2 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Belanja Tidak Terduga maka perlu disusun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 38.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat...

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat perintah membayar.
13. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen perencanaan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar permohonan Belanja Tidak Terduga.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

16. Surat...

16. Surat Keputusan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat keputusan sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
17. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terhutang.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan.
22. Bencana Non Alam adalah Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, pandemi wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

23. Bencana...

23. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
24. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
25. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan meliputi kebakaran, kecelakaan, gangguan teknis, gempa bumi dan Bencana lainnya sehingga menimbulkan bahaya atau dapat mengancam jiwa yang memerlukan tindakan cepat untuk penanganannya.
26. Kebutuhan Mendesak adalah kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
27. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB II

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- a. pengeluaran...

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan/atau
- d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 4

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat direncanakan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

anggaran berkenaan, seperti:

- a. belanja pegawai digunakan untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan/atau
 - b. belanja barang dan jasa digunakan untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan/atau
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pengeluaran daerah dalam rangka mengembalikan penerimaan daerah kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank penyetor/transfer.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kelebihan penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah;
 - b. kelebihan penerimaan Dana Transfer;
 - c. kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan hak Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kelebihan penerimaan pendapatan lainnya.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi SKPKD.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam RKA/DPA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi SKPKD dan/atau RKAP/DPPA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Terduga yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja, obyek belanja, rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan...

- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

Bagian Kedua
Keperluan Mendesak

Pasal 8

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian...

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya

Pasal 9

- (1) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Keadaan Darurat Bencana

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja kebutuhan keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Walikota menetapkan status tanggap darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat Bencana oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang penanggulangan bencana daerah mengajukan RKB permohonan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - c. pengajuan...

- c. pengajuan RKB kepada PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
1. surat permohonan pencairan;
 2. Keputusan Walikota tentang Status Darurat Bencana;
 3. fotokopi rekening bank;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. kuitansi bermaterai.
- (3) Setelah dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, PPKD selaku BUD memverifikasi atas RKB dan mencairkan dana darurat Bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pencairan dana darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (5) Penggunaan dana darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (6) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang penanggulangan bencana daerah mengajukan permohonan perubahan RKB kepada Walikota dengan kepada tembusan PPKD;
 - b. Permohonan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung tujuan darurat Bencana;

c. Perubahan...

- c. Perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (7) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kondisi darurat dengan kriteria bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera dan diperlukan untuk penanganan menyangkut kesehatan dan perlindungan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kejadian Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Walikota menetapkan status Kejadian Luar Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status Kejadian Luar Biasa oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah teknis mengajukan mengajukan RKB permohonan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kejadian luar biasa kepada PPKD selaku BUD;
 - c. pengajuan RKB kepada PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
 - 1. surat permohonan pencairan;
 - 2. Keputusan Walikota tentang Status Kejadian Luar Biasa;
 - 3. fotokopi fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

4. kuitansi bermaterai.

- (3) Setelah dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, PPKD selaku BUD memverifikasi atas RKB dan mencairkan dana Kejadian Luar Biasa paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pencairan dana Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (5) Penggunaan dana Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (6) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan perubahan RKB kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD;
 - b. Permohonan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung tujuan Kejadian Luar Biasa;
 - c. Perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (7) Mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kondisi luar biasa dengan kriteria bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera dan diperlukan untuk penanganan menyangkut kesehatan dan perlindungan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Keadaan Darurat Diluar Bencana

Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan darurat untuk mendanai konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja kebutuhan tanggap darurat diluar Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Walikota menetapkan status tanggap darurat konflik sosial termasuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB permohonan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat diluar Bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - c. pengajuan RKB kepada PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
 1. surat permohonan pencairan;
 2. Keputusan...

2. Keputusan Walikota tentang Status Darurat;
 3. fotokopi Rekening bank;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. kuitansi bermaterai.
- (3) Setelah dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, PPKD selaku BUD memverifikasi atas RKB dan mencairkan dana darurat paling lambat 1 (satu) hari kerja
- (4) Pencairan dana darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (5) Penggunaan dana darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah.
- (6) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan perubahan RKB kepada Walikota dengan tembusan PPKD;
 - b. permohonan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung tujuan darurat diluar Bencana;
 - c. perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (7) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kondisi darurat dengan kriteria bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera dan diperlukan untuk penanganan menyangkut kesehatan dan perlindungan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keempat
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun Sebelumnya

Pasal 13

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan kelebihan penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan;
 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
 - b. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
 1. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
 - c. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan Perangkat Daerah terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah;
 - b. Bendahara...

- b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah;
 - c. setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan usulan SKLB; dan
 - d. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
- (4) SKLB yang sudah disahkan dan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai dasar PPKD mengajukan Keputusan Walikota tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (7) Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD dengan dilengkapi:
- a. surat permohonan dari wajib pajak;
 - b. SKLB;
 - c. berita acara pemeriksaan;
 - d. surat tanda setoran atau bukti lain yang sah;
 - e. SKPDLB/SKRDLB;
 - f. Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - g. rekening bank;
 - h. surat permohonan pencairan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD;
 - i. berita acara verifikasi kebenaran berkas permohonan;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak.

(8) Berdasarkan...

- (8) Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lengkap, BUD menerbitkan SP2D untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
- (9) Pencairan dana kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui mekanisme langsung kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan kelebihan penerimaan Dana Transfer dan kelebihan penerimaan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf d, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan dana transfer dan kelebihan penerimaan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan melampirkan surat pengajuan dari Perangkat Daerah atas kesalahan transfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan salinan rekening koran yang disahkan oleh Bank persepsi.
- (4) Berdasarkan surat pengajuan dari Perangkat Daerah dan surat keterangan dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar PPKD mengajukan Keputusan Walikota tentang penggunaan belanja tidak terduga.

(5) Perangkat...

- (5) Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan pengembalian kesalahan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan dari Perangkat Daerah Kepada PPKD selaku BUD;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. surat tanda setoran atau bukti lain yang sah; dan
 - d. rekening bank untuk pengembalian penerimaan.
- (6) Berdasarkan pengajuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lengkap, BUD menerbitkan SP2D untuk pengembalian kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan hak Pemerintah Daerah.
- (7) Pencairan dana pengembalian kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui mekanisme langsung kepada pihak ketiga.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. permohonan tertulis dari individu, keluarga, masyarakat dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan penggunaan;
 2. RKB; dan
 3. identitas lengkap penerima bantuan.
- c. identitas lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor 3 dilampiri dengan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 2. fotokopi rekening bank penerima bantuan.
- (3) Atas usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepala Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi RKB untuk diajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah terkait kepada PPKD selaku BUD;
 - b. fotokopi persetujuan Walikota;
 - c. fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya;
 - d. rekapitulasi RKB;
 - e. berita acara verifikasi kebenaran berkas permohonan;
 - f. fotokopi rekening bank Perangkat Daerah terkait;
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal maupun eksternal.
- (5) Setelah dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lengkap, PPKD selaku BUD memverifikasi atas RKB dan mencairkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat 1 (satu) hari kerja
- (6) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme Langsung kepada Bendahara Perangkat Daerah terkait.

- (7) Format RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 ayat (2) huruf b nomor 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format SKLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 16 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan melampirkan realisasi penggunaan atas RKB Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme Tambah Uang dilengkapi dengan:
 - a. Buku Kas Umum tersendiri dari Bendahara Perangkat Daerah;
 - b. surat tanda setoran atau bukti lain yang sah apabila ada sisa dana;
 - c. fotokopi rekening koran;
- (3) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap untuk mendanai keadaan darurat dengan mekanisme Tambah Uang disimpan oleh Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal maupun eksternal.

(4) Pencairan...

- (4) Pencairan Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme Langsung kepada pihak ketiga atau penerima bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas dana yang diterimanya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Walikota melalui PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya, meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. realisasi laporan penggunaan dana; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (8) Format realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Perangkat Daerah pengampu kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk dana darurat Bencana yang diterimanya.

2. Kepala...

- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan/atau kepada Perangkat Daerah pengampu kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk dana darurat diluar Bencana dan kejadian luar biasa yang diterimanya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas dana Belanja Tidak Terduga yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Penerima.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan usulan penggunaan dan/atau RAB, penerima Belanja Tidak Terduga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 38.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 07 Maret 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 07 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 6.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK
 TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA
nama kegiatan.....

Peruntukan :

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		volume	satuan	Harga satuan	
	JUMLAH TOTAL				

Surakarta, tgl/bln/tahun
 Kepala Perangkat Daerah/Penerima

(.....nama.....)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 6.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT KETETAPAN LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERANGKAT DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 642020 (408), 648089, 666911, Fax. (0271) 646631, 642038 SURAKARTA 57111	SKLB SURAT KETETAPAN LEBIH BAYAR
I Berdasarkan Peraturan Daerah NomorTahun tentang Pajak & Retribusi Daerah; II Surat dari (<i>nama Perangkat Daerah</i>) Nomor Tahun tentang Permohonan Usulan Penetapan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB); III Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar.		
MENGESAHKAN		
1.	Nama Wajib Pajak/Retribusi	:
2.	Nomor objek Pajak/Retribusi	:
3.	Masa Pajak/Retribusi	:
4.	Alamat	:
5.	Jenis Pajak/Retribusi	:
1.	Dasar Pengenaan Pajak/Retribusi	: Rp.
2.	Pajak/Retribusi yang terhutang	: Rp.
3.	Pajak/Retribusi yang sudah terbayar	: Rp.
4.	Kelebihan Bayar	: Rp.
Terdapat lebih bayar sebesar Rp. (<i>terbilang</i>) dan/atau sebagaimana daftar terlampir.		
		Surakarta, <i>tgl/bln/tahun</i> Kepala Perangkat Daerah Selaku PPKD (..... <i>Kepala Perangkat Daerah</i>)

WALIKOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 6.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGAnama kegiatan.....					
Nama Perangkat Daerah:					
NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		volume	satuan	nominal	
	JUMLAH TOTAL				

Surakarta, tgl/bln/tahun
 Kepala Perangkat Daerah

 (.....nama.....)
Jabatan/Nip

WALIKOTA SURAKARTA,
 ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 6.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA

REALISASI PENGGUNAAN DANA
 BELANJA TIDAK TERDUGA
nama kegiatan.....

Nama Perangkat Daerah:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
	JUMLAH TOTAL			

Surakarta, tgl/bln/tahun
 Kepala Perangkat Daerah

(.....nama.....)
Jabatan/Nip

WALIKOTA SURAKARTA,
 ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 6.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi lapangan untuk kegiatan
 dapat disampaikan sebagai berikut

No	Penerima	Dana yang diterima	Tanggal terima Dana	Realisasi Kegiatan (%)	Keterangan

Demikian Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM MONITORING DAN EVALUASI	
1.nama.....ttd.....
2.nama.....ttd.....
3.nama.....ttd.....
4.nama.....ttd.....

Surakarta, tgl/bln/tahun
 Kepala Perangkat Daerah

(.....nama.....)
Jabatan/Nip

WALIKOTA SURAKARTA,
 ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA